



**PENETAPAN**

Nomor 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**I Nyoman Buda alias Muhammad Hidayat bin I Komang Dipa**, tempat lahir Cakranegara, pada tanggal 02 Maret 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Utara, RT.004 RW.182, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

**Muawati binti Hayun**, tempat lahir Batu Ringgit, pada tanggal 02 Maret 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Utara, RT.004 RW.182, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 28 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr, tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm.1 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Hayun dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sohri dan Tamrin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Muhamad Ramdani, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.2 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Menimbang bahwa atas permohonan para Pemohon untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr tanggal 01 Oktober 2018 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 5271030203940001 An. I Nyoman Buda tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram ( P.1);
- Potokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia An. Muawati NIK 5271054407910003 tanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Mataram ( P.2)

Hlm.3 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

Nama : Sulhap Bin Ayun, Lahir di Batu Ringgit Utara, tanggal 3 Desember 1989, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas), tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Utara RT. 004 RW 182, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hayun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sohri dan Tamrin dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus dalam usia 16 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hlm.4 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Muhamad Ramdani, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Akta kelahiran anak dan Kartu keluarga;

## Saksi II :

Nama : Fauzi Bin Sabardi, lahir di Sekarbela, pada tanggal 13 Oktober 1995, umur 23 tahun, agama Islam Pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Batu Ringgit Utara RT. 004 RW. 182, Kelurahan BanjarTanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hayun dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sohri dan Tamrin dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000.,- ( seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hlm.5 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama Muhamad Ramdani, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk memperoleh bukti buku Kutipan Akta Nikah untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm.6 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hayun, dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh Sohri dan Tamrin serta masyarakat sekitar tempat tinggal antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2010, bertempat di Lingkungan Batu Ringgit

Hlm.7 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول  
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤))

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV: 254) ;

دأشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجيةفا

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hokum Islam jo pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr Tanggal 01 Oktober 2018 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II

Hlm.8 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Menghasilkan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I ( I Nyoman Buda alias Muhammad Hidayat Bin Ikomang Dipa ) dengan Pemohon II ( Muawati Binti Hayun ) yang di laksanakan pada tanggal 12 Juli 2010, di Lingkungan Batu Ringgit Utara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 186.000,- ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Kamah S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm.9 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 95.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 186.000,-

*(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Hlm.10 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram,

Di Salin sesuai aslinya  
Pangadilan Agama Mataram  
Panitera,

Marsoan,S.H.

Hlm.11 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm.12 dari 10 hlm.Penetapan 373/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)